



P U T U S A N

Nomor 148 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sukoharjo RT/RW. 001/001 Ds. Pengaron
Kec.Mojowarno Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO ditangkap pada tanggal 09 Januari 2021

Terdakwa SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana **NO.REG. PERKARA PDM-612/M.5.25/12/2020** tanggal 03 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA PRATAMA Bin SUGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan sediaan Farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan ,khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ **berupa Pil dobel L** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196, UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA PRATAMA Bin SUGIANTO** berupa Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan, membayar denda sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara .

Menyatakan barang bukti berupa :

- 4(empat) klip plastik masing-masing klip 10(sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40(empat puluh) butir pil double L
 - 15(lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150(seratus lima puluh) butir pil dobel L
3. dalam botol plastik warna putih .
 - 1(satu) klip berisi 30(tiga puluh) butir pil dobel L .
 - Nomor Sim Card 085850802130

Dirampas untuk dimusnahkan .

1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **SURYA PRATAMA Bin SUGIANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaan berdasarkan surat dakwaan No.PDM – 149/M.5.25/04/2021 tanggal 12 April 2021 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Mangirejo Desa Wonosalam Kec.Wonosalam Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian terdakwa di Whatsapp oleh saksi ILHAM alias JABRIK “enек ta Mbah” (ada ta MBAH?) dan terdakwa jawab “enек piro?” (ada berapa?), dan di balas saksi ILHAM alias JABRIK “patang Kit” (empat Kit / empat puluh butir pil dobel L), kemudian terdakwa suruh saksi ILHAM alias JABRIK untuk kerumah terdakwa .
- Bahwa Sekira pukul 18.00 Wib saksi ILHAM alias JABRIK menghubungi terdakwa bahwa akan pergi kerumah terdakwa , lalu terdakwa menyiapkan pesanan pil dobel L saksi ILHAM alias JABRIK, dan terdakwa ambil 4 (empat) klip plastic yang masing – masing klip plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dari dalam almari baju di rumah terdakwa , kemudian terdakwa masukan kedalam saku depan sebelah kanan depan, kemduian terdakwa menuju teras rumah terdakwa sambil menunggu saksi ILHAM alias

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABRIK. Sekira pukul 18.30 Wib datang saksi ILHAM alias JABRIK sendirian kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa serahkan 4 (empat) klip plastic yang masing – masing klip plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada saksi ILHAM alias JABRIK, setelah diterima oleh saksi ILHAM alias JABRIK kemudian saksi ILHAM alias JABRIK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa terima kemudian saksi ILHAM alias JABRIK pergi, dan terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditelpon kembali saksi ILHAM alias JABRIK bahwa akan memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L. kemudian terdakwa menyiapkan pesanan pembelian pil dobel L dari saudara JABRIK, setelah terdakwa siapkan kemudian terdakwa menunggu saksi ILHAM alias JABRIK di teras depan rumah terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang duduk diteras rumah datang anggota Unit Reskrim Polsek Wonosalam kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa .
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 15 (lima belas) klip plastik masing – masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam - Biru No. Simcard : 085850802130.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa manerangkan Selain kepada saksi ILHAM alias JABRIK terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada orang lain diantaranya :
 1. Saudara JEPRI, 19 Tahun, alamat Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang, dan terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara JEPRI sudah 6 (enam) kali, dan terakhir terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara JEPRI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saudara BEBEK (nama panggilan), 25 Tahun, alamat Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang, terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara BEBEK sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara BEBEK pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 2 (satu) kit (isi duapuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Saudara NUGROHO, 19 Tahun, alamat Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara NUGROHO sudah 7 (tujuh) kali, dan terakhir terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara NUGROHO pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Saudara ECA, 20 Tahun, alamat Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara ECA sudah 2 (dua) kali, dan terakhir terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara ECA pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Saudara NABIP alias GEMBLUK alamat Dsn. Sukoharjo Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 4 (empat) kali terdakwa menjual masing – masing sebanyak 1 (dua) kit dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

-----Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari membeli kepada saudara ALFIN alias CEBOK, umur 30 Tahun, pekerjaan Kuli bangunan, alamat ds. Alang – alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan ciri – ciri fisik rambut pendek poni depan, kulit hitam, berbadan gemuk besar dan Terdakwa kenal saudara ALFIN alias CEBOK sudah 5 (lima) bulan yang lalu saat terdakwa sama – sama bekerja di proyek kuli bangunan . terdakwa dengan saudara ALFIN alias CEBOK tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja. Cara terdakwa berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara ALFIN alias CEBOK dengan Whatsaap Masengger dan di Hp terdakwa dengan nomor 085736073810 dan bernama CEBOK.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 00765/NOF/2021 tanggal 01 Februari 2021 menyatakan :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 01655/2021/NOF -: berupa : 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto \pm 1,755 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO.

= 01656/2021/NOF -: berupa : 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto \pm 1,798 gram. milik saksi ILHAM HABI BUDIN alias JABRIK .(Lihat lampiran foto halaman 3)

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Obat Keras

?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	01655/2021/NOF Dan 01656/2021/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01655/2021/NOF :dan 01656/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** .-----

---- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil dobel L kepada saksi ILHAM HABI BUDDIN alias JABRIK tidak dilengkapi surat ijin dari Pemerintah dan terdakwa tidak mempunyai penalaman dibidang apoteker dan bukan seorang dokter.

-----Perbuatan saya Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 196 Undang –undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TEDI TRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di teras depan rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang Saksi bersama saksi BRIPTU SATRIYO WIDAGDO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk santai di depan teras rumahnya ;
 - Bahwa barang yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
Berada di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;
 - 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, yang di simpan berada di dalam almari baju milik terdakwa ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 pada saat itu terdakwa sedang pegang handphone tersebut ;
Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa hubungan barang bukti dengan terdakwa adalah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
- 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, adalah sisa pil dobel L milik terdakwa yang belum sempat di jual ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 adalah handphone yang di gunakan sebagai sarana komunikasi jual beli pil dobel L ;

- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bersama anggota Polsek Wonosalam lainnya melakukan patroli di Dsn Mangirejo Ds Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang dan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di bengkel motor di Dsn Mangirejo Ds Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang sering dijadikan transaksi pil dobel L kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi mencurigai seorang laki-laki yang bernama ILHAM HABI BUDDIN ALIAS JABRIK sedang di dalam bengkel motor tersebut. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan di temukan 4 (empat) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil dobel L didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik ILHAM HABI BUDDIN ALIAS JABRIK. Pada saat dilakukan interogasi ILHAM HABI BUDDIN ALIAS JABRIK mengaku membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polsek Wonosalam guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK sudah 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumahnya Dsn Sukoharjo RT 001 RW 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada orang lain diantaranya :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JEPRI, 19 tahun, alamat Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI sudah 6 (enam) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- BEBEK (nama panggilan), 25 Tahun, alamat Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang, terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 2 (satu) kit (isi dua puluh butir pil dobel L) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- NUGROHO, 19 Tahun, alamat Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO sudah 7 (tujuh) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- ECA, 20 Tahun, alamat Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA sudah 2 (dua) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NABIP alias GEMBLUK alamat Dsn. Sukoharjo Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) kali terdakwa menjual /mengedarkan masing – masing sebanyak 1 (dua) kit dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK (umur 30 tahun, pekerjaan kuli bangunan alamat Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang);
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah ALFIN ALIAS CEBOK Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang dan terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ALFIN ALIAS CEBOK mendapatkan pil dobel L tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain kepada ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan selain itu juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual /mengedarkan pil dobel L untuk setiap butirnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dobel L sejak terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa reaksi setelah terdakwa mengkonsumsi pil dobel L adalah reaksinya badan terasa ringan dan lebih semangat untuk bekerja, tenggorokan terasa kering dan betah meleak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang tenaga kesehatan (apoteker) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SATRIYO WIDAGDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di teras depan rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang Saksi bersama saksi BRIPTU TEDI TRIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk santai di depan teras rumahnya ;
 - Bahwa barang yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
Berada di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;
 - 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, yang di simpan berada di dalam almari baju milik terdakwa ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 pada saat itu terdakwa sedang pegang handphone tersebut ;
Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa hubungan barang bukti dengan terdakwa adalah
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
 - 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, adalah sisa pil dobel L milik terdakwa yang belum sempat di jual ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 adalah handphone yang di gunakan sebagai sarana komunikasi jual beli pil dobel L ;
 - Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bersama anggota Polsek Wonosalam lainnya melakukan patroli di Dsn Mangirejo Ds Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang dan mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika di bengkel motor di Dsn Mangirejo Ds Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang sering dijadikan transaksi pil dobel L kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi mencurigai seorang laki-laki yang bernama ILHAM HABI BUDDIN ALIAS JABRIK sedang di dalam bengkel motor tersebut. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan 4 (empat) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil dobel L didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik ILHAM HABI BUDDIN ALIAS JABRIK. Pada saat dilakukan interogasi ILHAM HABI BUDDIN ALIAS JABRIK mengaku membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polsek Wonosalam guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK sudah 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumahnya Dsn Sukoharjo RT 001 RW 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada orang lain diantaranya :
 - JEPRI, 19 tahun, alamat Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI sudah 6 (enam) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - BEBEK (nama panggilan), 25 Tahun, alamat Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang, terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 2 (satu) kit (isi dua puluh butir pil dobel L) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- NUGROHO, 19 Tahun, alamat Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual /mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO sudah 7 (tujuh) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- ECA, 20 Tahun, alamat Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA sudah 2 (dua) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual /mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- NABIP alias GEMBLUK alamat Dsn. Sukoharjo Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) kali terdakwa menjual /mengedarkan masing – masing sebanyak 1 (dua) kit dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK (umur 30 tahun, pekerjaan kuli bangunan alamat Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang);
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIIB di ruang tamu rumah ALFIN ALIAS CEBOK Ds Alang-alang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang dan terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ALFIN ALIAS CEBOK mendapatkan pil dobel L tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain kepada ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan selain itu juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual /mengedarkan pil dobel L untuk setiap butirnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dobel L sejak terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa reaksi setelah terdakwa mengkonsumsi pil dobel L adalah reaksinya badan terasa ringan dan lebih semangat untuk bekerja, tenggorokan terasa kering dan betah meleak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang tenaga kesehatan (apoteker) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di teras depan rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa sedang duduk santai di depan teras rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang ;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;

- 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, yang terdakwa simpan berada di dalam almari baju milik terdakwa ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 pada saat itu terdakwa sedang pegang handphone tersebut ;

Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa hubungan barang bukti dengan terdakwa adalah

- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L adalah piil dobel L milik terdakwa ;
- 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, adalah sisa pil dobel L milik terdakwa yang belum sempat di jual ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 adalah handphone yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi jual beli pil dobel L ;

- Bahwa awal kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa di Whatsapp Oleh ILHAM ALIAS JABRIK “enek ta Mbah (ada ta Mbah) dan terdakwa jawab “enek piro ? (Ada berapa) dan dibalas oleh ILHAM ALIAS JABRIK “patang kit (empat Kit /empat puluh butir pil dobel L), kemudian terdakwa suruh ILHAM ALIAS JABRIK untuk ke rumah terdakwa. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB ILHAM ALIAS JABRIK menghubungi terdakwa jika akan pergi ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyiapkan pesanan pil dobel L ILHAM ALIAS JABRIK lalu terdakwa ambil 4 (empat) klip plastik yang masing- masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir dari dalam almari baju di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan kemudian terdakwa menuju ke teras rumah terdakwa sambil menunggu ILHAM ALIAS JABRIK. Lalu sekitar pukul 18.30 Wib ILHAM ALIAS JABRIK datang sendirian ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa serahkan 4 (empat) klip plastik yang masing- masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, setelah diterima

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ILHAM ALIAS JABRIK kemudian ILHAM ALIAS JABRIK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terdakwa terima uang tersebut lalu ILHAM ALIAS JABRIK pergi dan terdakwa masuk kerumah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon ILHAM ALIAS JABRIK bahwa akan memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil double L kemudian terdakwa menyiapkan pesanan pembelian pil dobel L dari ILHAM ALIAS JABRIK. Setelah terdakwa siapkan kemudian terdakwa menunggu ILHAM ALIAS JABRIK di teras depan rumah terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di teras rumah Polisi unit Reskrim Polsek Wonosalam datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ILHAM ALIAS JABRIK sudah 1 (satu) tahun yang lalu saat terdakwa sama-sama kerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa ILHAM ALIAS JABRIK sudah membeli pil dobel L kepada terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah terdakwa Dsn Sukoharjo RT 001 RW 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada orang lain diantaranya :
 - JEPRI, 19 tahun, alamat Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI sudah 6 (enam) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BEBEK (nama panggilan), 25 Tahun, alamat Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang, terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 2 (satu) kit (isi dua puluh butir pil dobel L) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- NUGROHO, 19 Tahun, alamat Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO sudah 7 (tujuh) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- ECA, 20 Tahun, alamat Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA sudah 2 (dua) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- NABIP alias GEMBLUK alamat Dsn. Sukoharjo Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) kali terdakwa menjual / mengedarkan masing – masing sebanyak 1 (dua) kit dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK (umur 30 tahun, pekerjaan kuli bangunan alamat Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK sudah 5 (lima) bulan yang lalu saat terdakwa sama-sama bekerja di proyek kuli bangunan ;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan ALFIN ALIAS CEBOK dengan Whatsapp Masangger dan di HP terdakwa dengan nomor 085736073810 dan bernama CEBOK ;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah ALFIN ALIAS CEBOK Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang dan terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ALFIN ALIAS CEBOK mendapatkan pil dobel L tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain kepada ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L adalah untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan selain itu terdakwa juga konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual /mengedarkan pil dobel L untuk setiap butirnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil keuntungan keuntungan dari menjual pil dobel L terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, karena penghasilan terdakwa dari bekerja sebagai kuli bangunan kurang mencukupi kebutuhan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dobel L sejak terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK dan pada saat itu terdakwa ditawari pil dobel L oleh ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa reaksi setelah terdakwa mengkonsumsi pil dobel L adalah reaksinya badan terasa ringan dan lebih semangat untuk bekerja, tenggorokan terasa kering dan betah meleak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya di bidang tenaga kesehatan (apoteker) karena terdakwa hanya lulusan SMP saja ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-

Disita dari ILHAM HABIBUDDIN berupa :

- 4 (empat) klip plastik masing-masing klip 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L ;

Disita dari SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO berupa :

- 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil double L dalam botol plastik warna putih
- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-biru simcard : 085850802130 ;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 50/Pen.Pid/2021/PN.Jbg tanggal 25 Januari 2021 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00765 / NOF / 2021 tanggal 1 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 01655 /2021/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,755$ gram milik tersangka SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO ;
- 01656 /2021/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,798$ gram milik saksi ILHAM HABI BUDDIN ALS JABRIK ;

Sisa Barang Bukti

- 01655 /2021/ NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 1,438$ gram ;
- 01656 /2021/ NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 1,490$ gram ;

Kesimpulan

01655 /2021/ NOF dan 01656 /2021/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di teras depan rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi (Saksi BRIPTU TEDI TRIANTO bersama Saksi BRIPTU SATRIYO WIDAGDO) karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa sedang duduk santai di depan teras rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang ;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
Berada di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;
 - 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, yang terdakwa simpan berada di dalam almari baju milik terdakwa ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 pada saat itu terdakwa sedang pegang handphone tersebut ;
Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa hubungan barang bukti dengan terdakwa adalah
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L adalah pil dobel L milik terdakwa ;
 - 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, adalah sisa pil dobel L milik terdakwa yang belum sempat di jual ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 adalah handphone yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi jual beli pil dobel L ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa di Whatsapp Oleh ILHAM ALIAS JABRIK “enak ta Mbah (ada ta Mbah) dan terdakwa jawab “enak piro ? (Ada berapa) dan dibalas oleh ILHAM ALIAS JABRIK “patang kit (empat Kit /empat puluh butir pil dobel L), kemudian terdakwa suruh ILHAM ALIAS JABRIK untuk ke rumah terdakwa. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB ILHAM ALIAS JABRIK menghubungi terdakwa jika akan pergi ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyiapkan pesanan pil dobel L ILHAM ALIAS JABRIK lalu terdakwa ambil 4 (empat) klip plastik yang masing- masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir dari dalam almari baju di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan kemudian terdakwa menuju ke teras rumah terdakwa sambil menunggu ILHAM ALIAS JABRIK. Lalu sekitar pukul 18.30 Wib ILHAM ALIAS JABRIK datang sendirian ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa serahkan 4 (empat) klip plastik yang masing- masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, setelah diterima oleh ILHAM ALIAS JABRIK kemudian ILHAM ALIAS JABRIK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terdakwa terima uang tersebut lalu ILHAM ALIAS JABRIK pergi dan terdakwa masuk kerumah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon ILHAM ALIAS JABRIK bahwa akan memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil double L kemudian terdakwa menyiapkan pesanan pembelian pil dobel L dari ILHAM ALIAS JABRIK. Setelah terdakwa siapkan kemudian terdakwa menunggu ILHAM ALIAS JABRIK di teras depan rumah terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di teras rumah Polisi unit Reskrim Polsek Wonosalam datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ILHAM ALIAS JABRIK sudah 1 (satu) tahun yang lalu saat terdakwa sama-sama kerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa ILHAM ALIAS JABRIK sudah membeli pil dobel L kepada terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah terdakwa Dsn Sukoharjo RT 001 RW 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada orang lain diantaranya :

- JEPRI, 19 tahun, alamat Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI sudah 6 (enam) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- BEBEK (nama panggilan), 25 Tahun, alamat Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang, terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 2 (satu) kit (isi dua puluh butir pil dobel L) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- NUGROHO, 19 Tahun, alamat Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO sudah 7 (tujuh) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- ECA, 20 Tahun, alamat Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA sudah 2 (dua) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA pada hari Minggu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual /mengedakan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- NABIP alias GEMBLUK alamat Dsn. Sukoharjo Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) kali terdakwa menjual /mengedarkan masing – masing sebanyak 1 (dua) kit dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK (umur 30 tahun, pekerjaan kuli bangunan alamat Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang);
- Bahwa terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK sudah 5 (lima) bulan yang lalu saat terdakwa sama-sama bekerja di proyek kuli bangunan ;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan ALFIN ALIAS CEBOK dengan Whatsapp Masangger dan di HP terdakwa dengan nomor 085736073810 dan bernama CEBOK ;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIIB di ruang tamu rumah ALFIN ALIAS CEBOK Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang dan terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ALFIN ALIAS CEBOK mendapatkan pil dobel L tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain kepada ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L adalah untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan selain itu terdakwa juga konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual /mengedarkan pil dobel L untuk setiap butirnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil keuntungan keuntungan dari menjual pil dobel L terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, karena penghasilan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari bekerja sebagai kuli bangunan kurang mencukupi kebutuhan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dobel L sejak terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK dan pada saat itu terdakwa ditawari pil dobel L oleh ALFIN ALIAS CEBOK ;
- Bahwa reaksi setelah terdakwa mengkonsumsi pil dobel L adalah reaksinya badan terasa ringan dan lebih semangat untuk bekerja, tenggorokan terasa kering dan betah meleak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya di bidang tenaga kesehatan (apoteker) karena terdakwa hanya lulusan SMP saja ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00765 / NOF / 2021 tanggal 1 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 01655 /2021/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,755$ gram milik tersangka SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO ;
 - 01656 /2021/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,798$ gram milik saksi ILHAM HABI BUDDIN ALS JABRIK ;

Sisa Barang Bukti

- 01655 /2021/ NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 1,438$ gram ;
- 01656 /2021/ NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 1,490$ gram ;

Kesimpulan

01655 /2021/ NOF dan 01656 /2021/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 196 Undang – undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, dan Majelis Hakim memandang terdakwa juga cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di teras depan rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi (Saksi BRIPTU TEDI TRIANTO bersama Saksi BRIPTU SATRIYO WIDAGDO) karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa sedang duduk santai di depan teras rumah Terdakwa di Dsn. Sukoharjo RT.001 RW.001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa barang yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
Berada di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;
- 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, yang terdakwa simpan berada di dalam almari baju milik terdakwa ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 pada saat itu terdakwa sedang pegang handphone tersebut ;

Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa hubungan barang bukti dengan terdakwa adalah

- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L adalah pil dobel L milik terdakwa ;
- 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L dalam botol plastik warna putih, adalah sisa pil dobel L milik terdakwa yang belum sempat di jual ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam-Biru No. Simcard : 085850802130 adalah handphone yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi jual beli pil dobel L ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa di Whatsapp Oleh ILHAM ALIAS JABRIK “enek ta Mbah (ada ta Mbah) dan terdakwa jawab “enek piro ? (Ada berapa) dan dibalas oleh ILHAM ALIAS JABRIK “patang kit (empat Kit /empat puluh butir pil dobel L), kemudian terdakwa suruh ILHAM ALIAS JABRIK untuk ke rumah terdakwa. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB ILHAM ALIAS JABRIK menghubungi terdakwa jika akan pergi ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyiapkan pesanan pil dobel L ILHAM ALIAS JABRIK lalu terdakwa ambil 4 (empat) klip plastik yang masing- masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir dari dalam almari baju di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan kemudian terdakwa menuju ke teras rumah terdakwa sambil menunggu ILHAM ALIAS JABRIK. Lalu sekitar pukul 18.30 Wib ILHAM ALIAS JABRIK datang sendirian ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa serahkan 4 (empat) klip plastik yang masing- masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, setelah diterima oleh ILHAM ALIAS JABRIK kemudian ILHAM ALIAS JABRIK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terdakwa terima uang tersebut lalu ILHAM ALIAS JABRIK pergi dan terdakwa masuk kerumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon ILHAM ALIAS JABRIK bahwa akan memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil double L kemudian terdakwa menyiapkan pesanan pembelian pil dobel L dari ILHAM ALIAS JABRIK. Setelah terdakwa siapkan kemudian terdakwa menunggu ILHAM ALIAS JABRIK di teras depan rumah terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di teras rumah Polisi unit Reskrim Polsek Wonosalam datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan ILHAM ALIAS JABRIK sudah 1 (satu) tahun yang lalu saat terdakwa sama-sama kerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa ILHAM ALIAS JABRIK sudah membeli pil dobel L kepada terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah terdakwa Dsn Sukoharjo

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada orang lain diantaranya :

- JEPRI, 19 tahun, alamat Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI sudah 6 (enam) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara JEPRI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- BEBEK (nama panggilan), 25 Tahun, alamat Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang, terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara BEBEK pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 18.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 2 (satu) kit (isi dua puluh butir pil dobel L) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- NUGROHO, 19 Tahun, alamat Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO sudah 7 (tujuh) kali, dan terakhir terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara NUGROHO pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- ECA, 20 Tahun, alamat Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA sudah 2 (dua) kali, dan terakhir terdakwa menjual /

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil dobel L kepada saudara ECA pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah terdakwa Dsn. Sukoharjo RT. 001 RW. 001 Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa menjual /mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit (isi sepuluh butir pil dobel L) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- NABIP alias GEMBLUK alamat Dsn. Sukoharjo Ds. Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) kali terdakwa menjual /mengedarkan masing – masing sebanyak 1 (dua) kit dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK (umur 30 tahun, pekerjaan kuli bangunan alamat Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang);

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK sudah 5 (lima) bulan yang lalu saat terdakwa sama-sama bekerja di proyek kuli bangunan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan ALFIN ALIAS CEBOK dengan Whatsapp Masangger dan di HP terdakwa dengan nomor 085736073810 dan bernama CEBOK ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir terdakwa membeli pil dobel L kepada ALFIN ALIAS CEBOK pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIIB di ruang tamu rumah ALFIN ALIAS CEBOK Ds Alang-alang Caruban Kec Jogoroto Kab Jombang dan terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu darimana ALFIN ALIAS CEBOK mendapatkan pil dobel L tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain kepada ALFIN ALIAS CEBOK ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L adalah untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan selain itu terdakwa juga konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual /mengedarkan pil dobel L untuk setiap butirnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan terdakwa dari menjual pil dobel L terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, karena penghasilan terdakwa dari bekerja sebagai kuli bangunan kurang mencukupi kebutuhan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dobel L sejak terdakwa kenal dengan ALFIN ALIAS CEBOK dan pada saat itu terdakwa ditawari pil dobel L oleh ALFIN ALIAS CEBOK ;

Menimbang, bahwa reaksi setelah terdakwa mengkonsumsi pil dobel L adalah reaksinya badan terasa ringan dan lebih semangat untuk bekerja, tenggorokan terasa kering dan betah meleak ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya di bidang tenaga kesehatan (apoteker) karena terdakwa hanya lulusan SMP saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ILHAM ALIAS JABRIK dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00765 / NOF / 2021 tanggal 1 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 01655 /2021/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 755 gram milik tersangka SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO ;
- 01656 /2021/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 798 gram milik saksi ILHAM HABI BUDDIN ALS JABRIK ;

Sisa Barang Bukti

- 01655 /2021/ NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 1, 438 gram ;
- 01656 /2021/ NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 1, 490 gram ;

Kesimpulan

01655 /2021/ NOF dan 01656 /2021/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat – obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

- 4 (empat) klip plastik masing-masing klip 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L ;
- 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil double L dalam botol plastik warna putih
- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L ;
- Nomor Sim Card 085850802130 ;

Majelis Hakim berpendapat pil double L dilarang oleh pemerintah maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-biru yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas obat-obatan berbahaya ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak Generasi Muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURYA PRATAMA BIN SUGIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip plastik masing-masing klip 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L ;
 - 15 (lima belas) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil double L dalam botol plastik warna putih ;
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L ;
 - Nomor Sim Card 085850802130 ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-biru ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, oleh kami SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ACHMAD JAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

Drs. GATUT PRAKOSA

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Jbg